



Pencegahan Kasus Hukum dan Layanan Pendampingan Hukum bagi Dokter/ Dokter Gigi

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter / mediator-conciliator / health
management consultant / competency assessor*

Sharing Time Royal Crown Medica
6 Februari 2024

Get Started



Potret Pendidikan Dokter

*Out of 132 fifth-year medical students, 106 participated (response rate 80.3%), while 65 out of 120 fourth-year students participated (response rate 54.2%). Of these participants, 48 fourth-year students (73.9%) and 64 fifth-year students (60.4%) reported **infrequent teaching in the disclosure of medical errors**. Almost half of the fourth-year students (49.2%) **considered themselves novices in error disclosure**, while 53.3% of fifth-year students rated **their ability as average**. According to 37/63 (58.7%) fourth-year students and 51/100 (51.0%) fifth-year students, **senior doctors seldom or never modelled patient-centred care in the clinical training setting**. These results resonated with the findings of other studies that showed **lack of patient-centredness**, as well as **insufficient training in error disclosure**, with resultant low confidence in this skill.*



Perbuatan Hukum

- **Perbuatan hukum** adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum
- Perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak
- Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum
- Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum

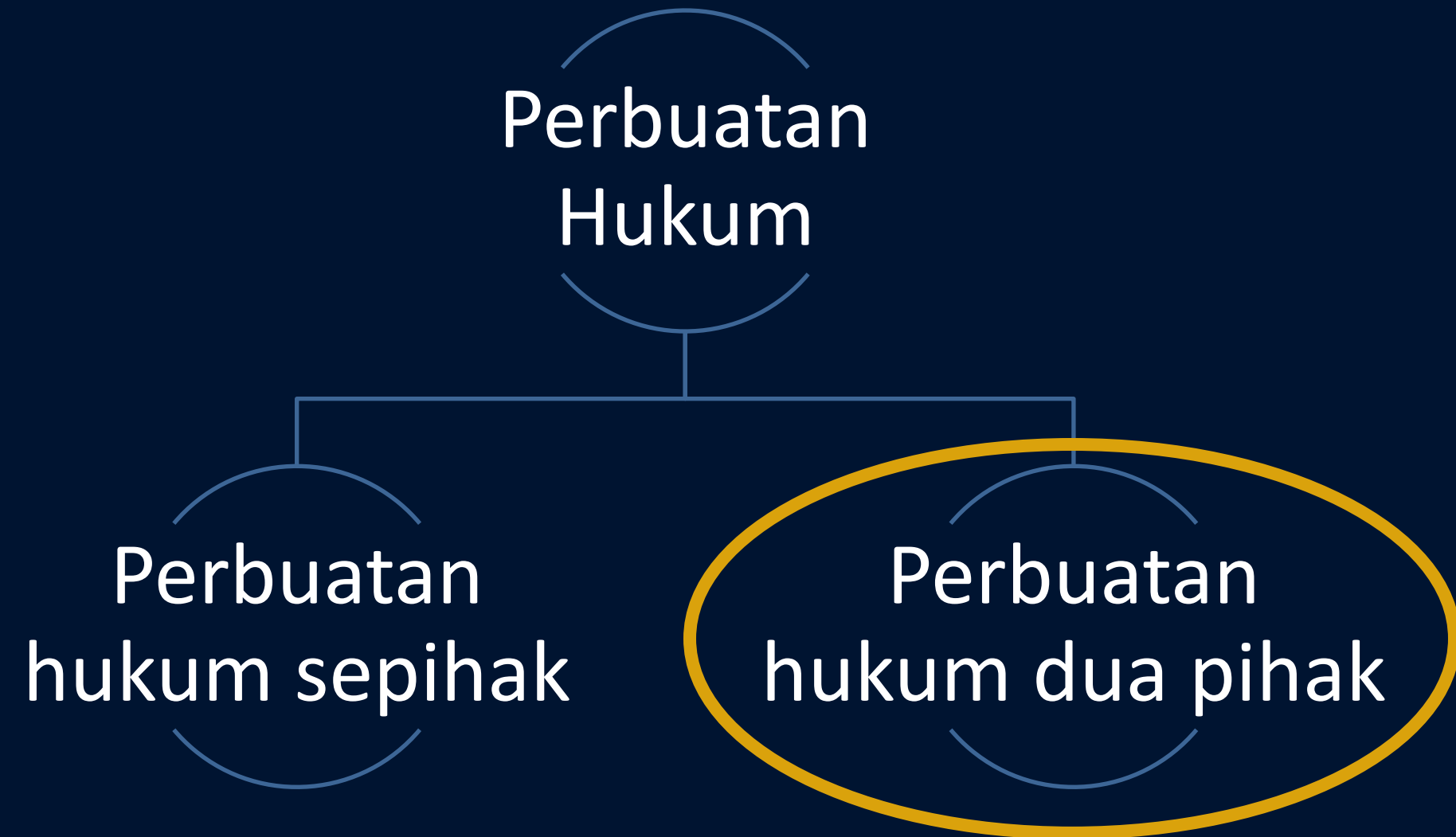


Perbuatan Hukum dalam Konteks Praktik Kedokteran

- Tidak semua orang punya kewenangan melakukan praktik kedokteran
- Praktik kedokteran merupakan *privilege* untuk seorang dokter
- Seorang yang lulus studi Sarjana Kedokteran dan profesi dokter tidak punya *privilege* itu, STR pun tak cukup, harus telah memiliki Surat Izin Praktik
- Batasan selanjutnya apa saja yang boleh dilakukan, masih diatur lebih lanjut oleh Fasyankes
- **Praktik Kedokteran - Perbuatan hukum**



Perbuatan Hukum



- **Perbuatan hukum dua pihak:** perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak
- Perbuatan hukum melahirkan pertanggungjawaban hukum



Pertanggungjawaban

- **pertanggungjawaban**/*per·tang·gung·ja·wab·an/ n 1 perbuatan* (hal dan sebagainya) **bertanggung jawab**; 2 sesuatu yang dipertanggungjawabkan;
- **tanggung jawab**/*tang·gung ja·wab/ n 1 keadaan wajib menanggung* segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya): *pemogokan itu menjadi -- pemimpin serikat buruh*; 2 *Huk* fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain;



Hubungan Hukum



Hubungan Hukum

- Perjanjian – Perikatan
- *Pacta sunt servanda*: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
- Pertanggungjawaban hukum patut diperhatikan mulai dari kontrak yang dibuat
- Seyogyanya tidak menyimpangi pengaturan dalam hukum positif

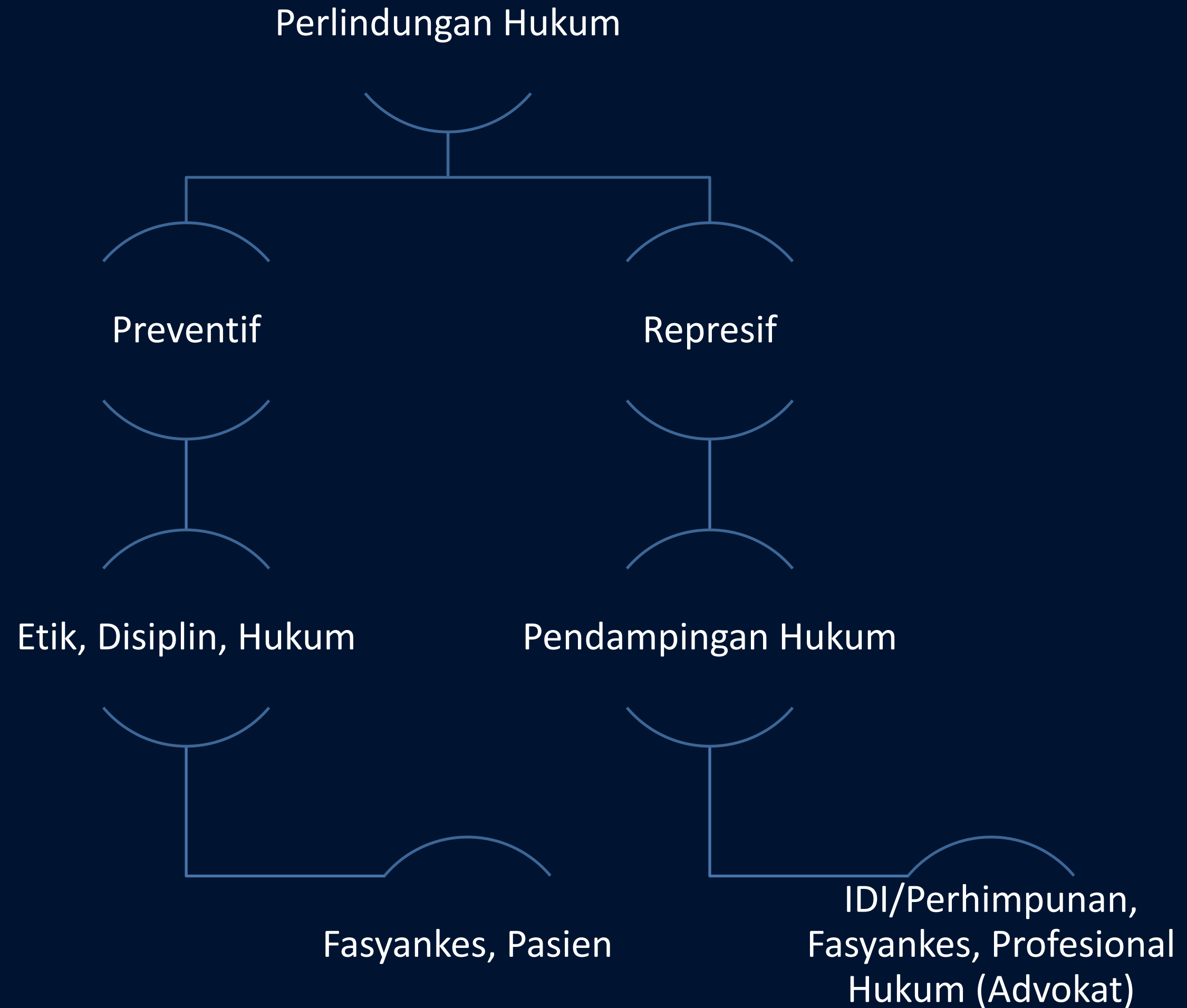


Identifikasi Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Dokter (dan Nakes Lainnya)
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Penerima Layanan Kesehatan (Pasien)
- Dokter – Pasien
- dst.

Pertanggungjawaban hukum selalu melekat dalam perbuatan hukum, hubungan hukum yang terjalin





Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- Fasyankes: tingkat pertama, tingkat lanjut, penunjang, (tradisional, lainnya)
- FKTP: Puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
- FKTL: Rumah Sakit, klinik utama, balai Kesehatan, praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
- Fasyankes berdasarkan bentuknya: statis dan bergerak



Rumah Sakit

- Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik
- RS yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan (dikecualikan jika badan hukum bersifat nirlaba)
- RS mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal RS; **melindungi dan memberikan bantuan hukum** bagi semua petugas RS dalam melaksanakan tugas
- RS mempunyai **hak melakukan kerja sama dengan pihak lain** dalam mengembangkan pelayanan; **menerima bantuan dari pihak lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **menggugat pihak** yang mengakibatkan kerugian; **mendapatkan perlindungan hukum** dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan



Rumah Sakit

- RS **tidak bertanggung jawab secara hukum** apabila Pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien **setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif**
- RS **bertanggung jawab secara hukum** terhadap **semua kerugian** yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit



Fasyankes selain Rumah Sakit

Tidak ada pengaturan rigid dalam UU 17/2023, masih menunggu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya



Identifikasi yang Dibutuhkan (Rumah Sakit – Dokter)

- **Kontrak (Perjanjian Kerja)**
 - Klausul perlindungan hukum atau sejenisnya
 - Penyimpangan terhadap hukum positif
 - Mekanisme penyelesaian sengketa
- **Peraturan Internal Rumah Sakit**
 - Pengaturan perlindungan hukum atau sejenisnya
 - Penyimpangan terhadap hukum positif
 - Mekanisme penyelesaian sengketa



Hubungan Hukum Dokter-Pasien

- Kontrak (Perjanjian) Terapeutik
- *Inspanning Verbintenis* – perikatan upaya (ikhtiar)
- Upaya maksimal (dalam batasan keilmuan (dan kewenangan) kedokteran (dokter) dan kemampuan Fasyankes)
- Prestasi Dokter – Hak Pasien: mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan **kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu**
 - Standar profesi
 - Standar pelayanan profesi
 - Standar prosedur operasional
 - Etika profesi
 - Kebutuhan Kesehatan Pasien

- BAGIAN FUNDAMENTAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
- TERKAIT ERAT DENGAN PENGATURAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

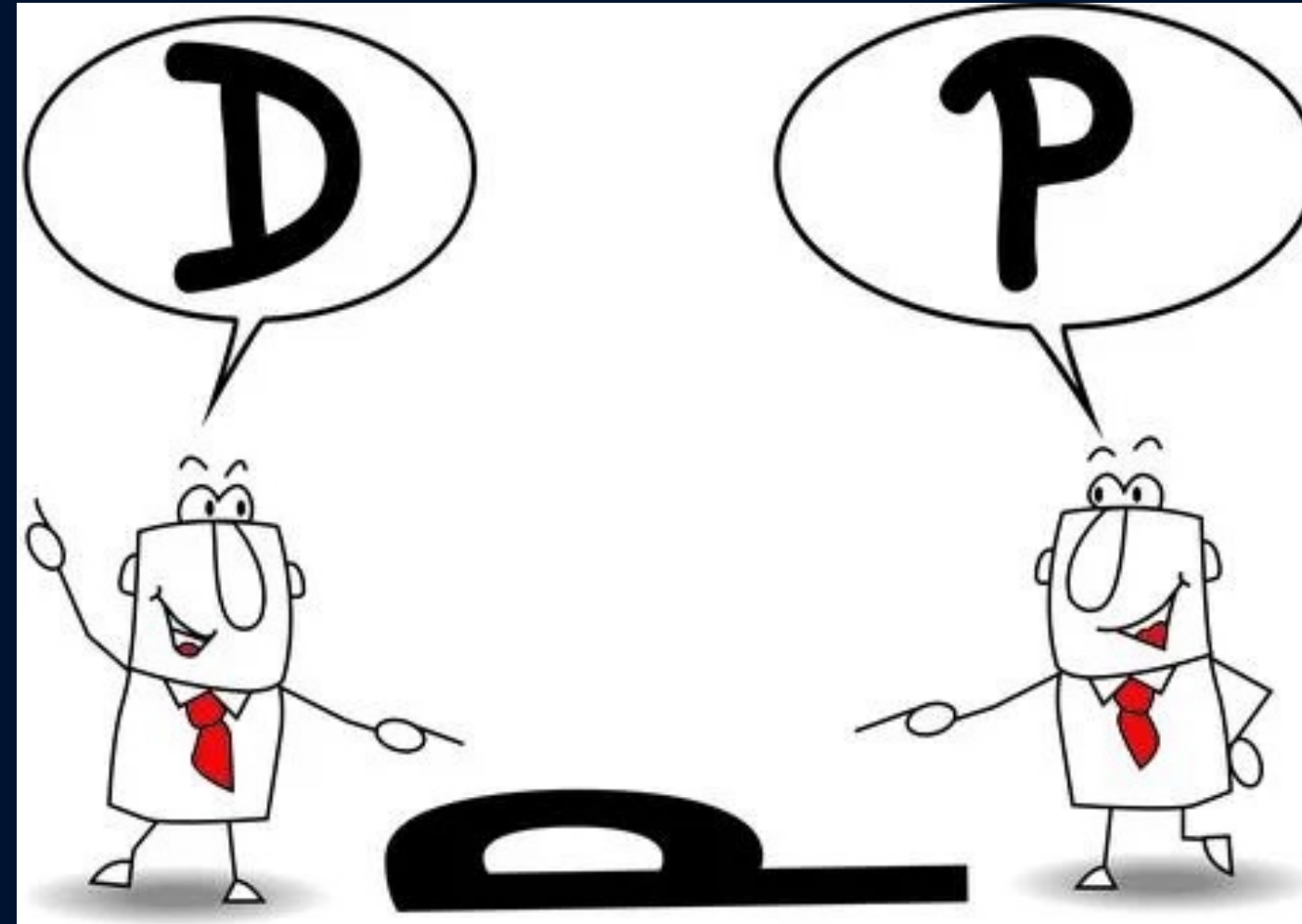
Sengketa Medis

Ketidaksepahaman antara **pihak dokter** dengan **pihak pasien/klien** atau **keluarganya** keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud **diadukannya dokter** tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, MKEK atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya (Organisasi dan Tata Kelola MKEK 2018)

- Tidak melulu permasalahan hukum (dugaan pelanggaran hukum)
- Dokter (pelayan kesehatan) “dimintakan” pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan
- Pemahaman hak dan kewajiban
- Memperjuangkan “keadilan” sebagai hak seluruh warga negara

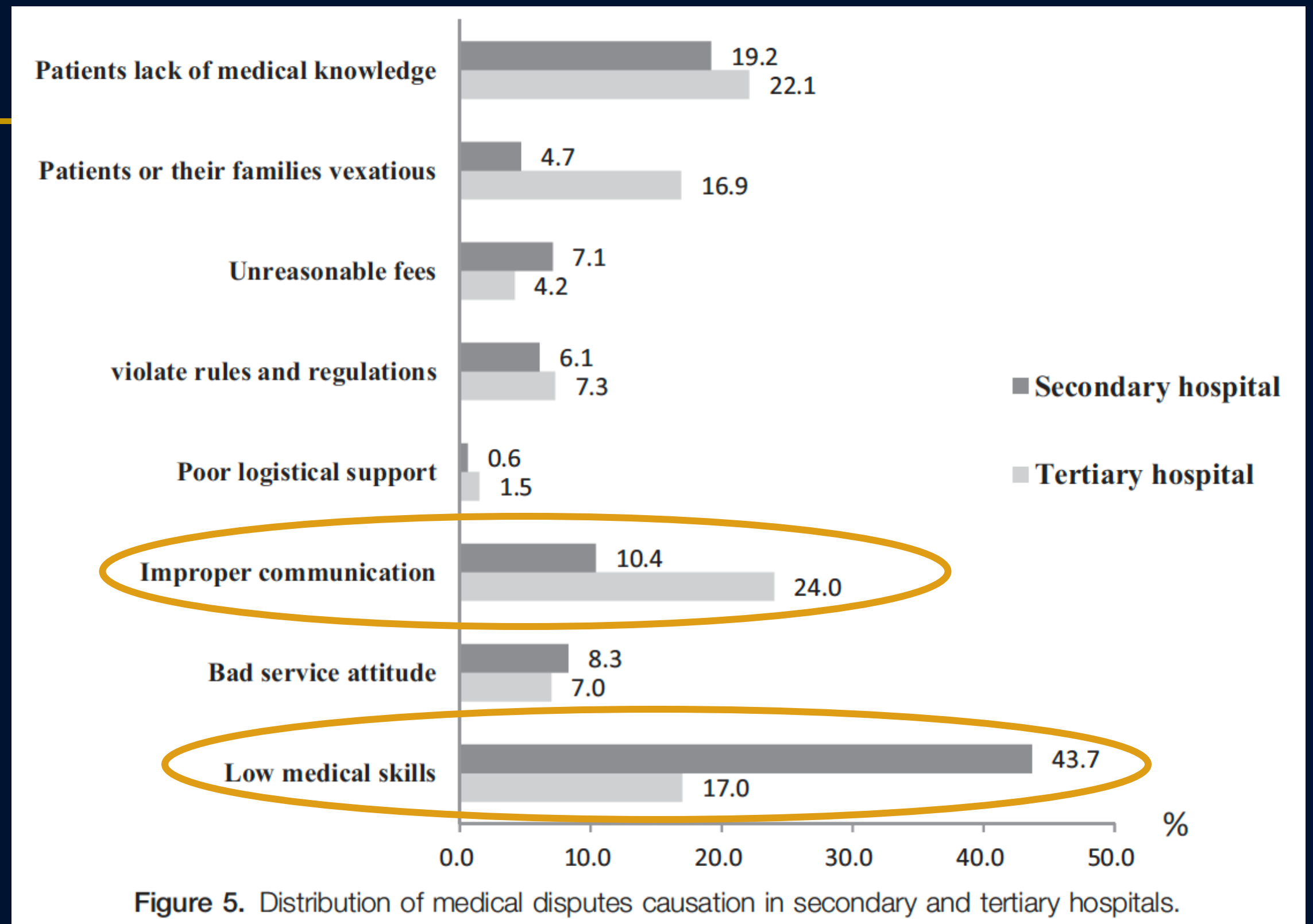


Ketidaksepahaman - *point of view*



Ketidaksepahaman dalam bidang medis tidak sederhana, berkaitan dengan “hidup” manusia





Zeng, Yanbing, Liangwen Zhang, Guanhua Yao, dan Ya Fang. "Analysis of Current Situation and Influencing Factor of Medical Disputes among Different Levels of Medical Institutions Based on the Game Theory in Xiamen of China: A Cross-Sectional Survey." *Medicine* 97, no. 38 (September 2018): e12501.
<https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012501>.

Sengketa Medis

- All respondents viewed improved **physician- patient communication as the most effective method** of preventing malpractice claims.
- The **establishment of mechanisms to reduce the risks** associated with the clinical application of Novel Antineoplastic Drugs (NADs) is warranted.
- Medical institutions with clear responsibilities should **actively seek mediation solutions in the first instance** through the court's mediation mechanism to end disputes as soon as possible and avoid higher litigation costs



Gregorius YP Asmara
Sharing Time RCM

Shapiro, Robyn S, Deborah E Simpson, Steven L Lawrence, Anne Marie Talsky, Kathleen A Sobocinski, dan David L Schiedermayer. "A Survey of Sued and Nonsued Physicians and Suing Patients." *Arch Intern Med* 149 (Oktober 1989): 2190–96.

Luo, Jinyu, Zaoqian Zheng, dan Rongliang Yu. "Analysis of Medical Malpractice Liability Disputes Related to Novel Antineoplastic Drugs and Research on Risk Prevention and Control Strategies." Disunting oleh Andrea Cioffi. *PLOS ONE* 18, no. 6 (5 Juni 2023): e0286623. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286623>.

Shen, Yanfei, Sheng Lei, Qi Wang, Hongjing Wang, Xiangyong Hao, dan Hui Cai. "Analysis of the Characteristics and Risk Factors Affecting the Judgment Results of Medical Damage Liability Disputes in 3172 Second-Instance and Retrial Cases in China." *Human Resources for Health* 21, no. 1 (29 Juni 2023): 53. <https://doi.org/10.1186/s12960-023-00832-6>.

Strategi Mitigasi ~~Klaim Malpraktik~~ Sengketa Medis

Paragraf 5 Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan

Pasal 293

- (1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan **setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai.**
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **paling sedikit** mencakup:
 - a. diagnosis;
 - b. indikasi;
 - c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - e. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan
 - g. prognosis setelah memperoleh tindakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan.
- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/atau mengandung risiko tinggi.
- (6) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Pasien yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.



Pentingnya Rasa Percaya dalam Hubungan Dokter-Pasien

- *The patient-clinician relationship has a small, but statistically significant effect on healthcare outcomes*
- *From a clinical perspective, patients reported more beneficial health behaviours, less symptoms and higher quality of life and to be more satisfied with treatment when they had higher trust in their health care professional.*



Kelley, John M., Gordon Kraft-Todd, Lidia Schapira, Joe Kossowsky, dan Helen Riess. "The Influence of the Patient-Clinician Relationship on Healthcare Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials." Disunting oleh Antje Timmer. *PLoS ONE* 9, no. 4 (9 April 2014): e94207. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094207>.

Birkhäuser, Johanna, Jens Gaab, Joe Kossowsky, Sebastian Hasler, Peter Krummenacher, Christoph Werner, dan Heike Gerger. "Trust in the Health Care Professional and Health Outcome: A Meta-Analysis." Disunting oleh Urs M. Nater. *PLOS ONE* 12, no. 2 (7 Februari 2017): e0170988. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170988>.



Pentingnya Rasa Percaya dalam Hubungan Dokter-Pasien

- Bangunan kepercayaan diawali dengan *first impression*
- Komunikasi holistik dan komprehensif



Isu Potensial

- Batas risiko dan komplikasi
- Batas kehati-hatian profesional



Strategi Mitigasi ~~Klaim Malpraktik~~ Sengketa Medis

- Memahami keinginan dan kebutuhan pasien secara utuh
- Mengomunikasikan dengan “kesempatan” yang cukup
- Membangun budaya mutu dalam berpraktik



Budaya Mutu dalam Praktik Kedokteran

- Menjunjung tinggi nilai etis profesi
- Mendasarkan tindakan kedokteran pada disiplin profesi
- Patuh terhadap norma hukum

Inspanning verbitennis berimplikasi pada standar tertinggi disiplin profesi sebagai ukuran prestasi yang diberikan

“Membingkai prestasi” dalam SPO, CP, dan sejenisnya



Strategi Menghadapi ~~Klaim Malpraktik~~ Sengketa Medis

- Pahami Duduk Perkara! (Kasus Posisi)
- Analisa Kasus – Telaah Hukum (Medikolegal) – *Legal Audit*
 - 5W +1H
 - Susun kronologi
 - Analisa setiap peristiwa hukum yang terjadi – berikan catatan kritis terhadapnya – kesesuaian terhadap norma yang telah dipositivisasi
 - Tindak lanjut



Memahami Duduk Perkara (Kasus Posisi) – Analisa Kasus - Telaah Hukum – *Legal Audit*

1. Rekam Medis Pasien;
2. Persetujuan Tindakan Pasien;
3. Kronologis Tindakan Pasien;
4. Audit Medis;
5. STR dan SIP Teradu;
6. Tata Kelola Fasyankes
7. Tata Kelola Klinis;
8. Daftar Kewenangan Klinis
(white book);
9. Surat Penugasan dari
Pimpinan;
- 10.PPK Tata Laksana Kasus;
- 11.PPK Prosedur Tindakan;
- 12.*Clinical Pathway*



Tips

- *Respond time*
- Kolaborasi interprofesi, “kebijaksanaan” pimpinan fasyankes
- Memahami akar masalah (identifikasi dari perspektif pasien diutamakan)
- “Ketidaksepahaman” didudukkan sesuai dengan kejadian yang senyatanya, analisa berdasarkan keilmuan kedokteran, dengan tak melepaskan faktor non-kedokteran, terutama kedokteran humaniora
- Keterlibatan berbagai pakar dalam berbagai keilmuan adalah *urgent* (multi, inter, hingga transdisipliner)
- Analisa/ kajian ditindaklanjuti dengan langkah nyata menghadapi sengketa (etik, disiplin, hukum)
- Pahami hukum acara masing-masing “peradilan”
- Pahami hubungan hukum antara dokter – pasien – fasilitas pelayanan kesehatan dan implikasinya





Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter /
mediator-conciliator / health management
consultant / competency assessor*

Sharing Time Royal Crown Medica
6 Februari 2024

- Hubungan hukum berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum
- Sengketa medis – ketidasepahaman, tak selalu tentang kesalahan (kelalaian) dokter
- Penerima layanan kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam bingkai perjuangan hak, namun Pemberinya (dokter) pun punya hak
- Mencegah bersengketa lebih baik daripada berhadapan dengan hukum



Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |
mediator-conciliator | health management
consultant | competency assessor*

Sharing Time Royal Crown Medica
6 Februari 2024



linktr.ee/gegoasmara